



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak :

Pemohon I, tempat tanggal Lahir Simpang Godung, 13 Januari 1997, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, status Kawin, NIK 1307111301970001, pendidikan SD, No. Hp 082390574036, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Tanah Baru, 01 November 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Status Kawin, NIK1102024111950002, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2014, di rumah keluarga Pemohon I di Bengkong Harapan 2, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II saudara **Sulisvo bin Kusnarto**, Agama Islam, dikarenakan orangtua Pemohon II berada di Aceh dan tidak mempunyai biaya untuk ke Kota Batam, Adapun maharnya adalah berupa uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama : **Islami**, beragama Islam dan **Rio**, beragama Islam, Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Anak**, tempat tanggal lahir Kota Batam, 18 April 2015, umur 5 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXX/081/III/2016, tertanggal 01 Maret 2016;

7. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;
8. Bahwa Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama :**Anak**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 18 April 2015, Umur 5 Tahun adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014, di rumah keluarga Pemohon I di Bengkong Harapan 2, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena biaya perkara habis maka kepada Pemohon I dan Pemohon II ditegur untuk

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



menambah biaya perkara, dan atas teguran tersebut para Pemohon tidak menambah biaya perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan tersebut tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap, dan pada persidangan berikutnya para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan untuk memanggil ulang para pemohon selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam berdasarkan surat Nomor: W4-A13/95/HK.05/V/2020, tanggal 07 Januari 2021, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan para Pemohon

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA. Btm tanggal 05Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Drs. M.Syukri

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm